



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Mahmudi bin Djakir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (bengkel body repair mobil), tempat kediaman di Kelurahan Kairagi Satu Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Yusup Wahyuningsih binti Soekidjo**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IX Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama seperti yang diuraikan dibawah ini :

2.1.1 (satu) bidang tanah/kintal ter-Sertifikat Hak Milik No. : 245 Kel. Malalayang I Barat Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2003 No. : 224/Malalayang I Barat/2003 Luas 300  $m^2m^2$  beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IX Kec. Malalayang Kota Manado atas nama Mahmudi, dengan batas-batas :

Utara : dengan Silvia Wawolangi  
Timur : dengan Jalan Raya Wen Win  
Selatan : dengan Lorong  
Barat : dengan Kel. Kopitoy

**2,2.1 (satu) bidang tanah/kintal seluas 10 m x 25m** terletak di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan  
Timur : dengan Kel. Bapak Anto  
Selatan : dengan Kel. Wagiu  
Barat : dengan Kel. Bapak Anto

**2.3.1 (satu) unit mobil pick up** Merk Isuzu Type Panther TBR 52 Jenis ST Wagon Tahun Pembuatan 1996 No. Rangka/NIK/VIN MHCTBR52BTC129292 No. Mesin A.129292 Warna Merah Metalik No. Pol. DB 2791 AK atas nama BADAN AMAL dan MILIK KATOLIK;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**2.4. 1 (satu) unit sepeda motor** Merk Yamaha Mio Warna Putih No. Pol. DB 9273 MM atas nama MAHMUDI;

**2.5. 1 (satu) unit sepeda motor** Merk Yamaha Vega R Warna Hitam No. Pol. DB 9389 AH atas nama MUHAMAD KHOLIK SUAIDI;

3, Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah secara resmi bercerai sebagaimana termuat dalam Akta cerai No. 75/AC/2016/PA.Mdo tertanggal 21 Maret 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado No. 05/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 21 Maret 2016;

4. Bahwa oleh karena menurut hukum seluruh harta sebagaimana diuraikan pada angka 3.1. s/d 3.5. didapat dalam perkawinan, maka harta-harta tersebut harus dibagi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

5. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara *in natura* yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya meminta kepada Tergugat agar dapat memberikan dan/atau menyerahkan hak daripada Penggugat terhadap harta bersama a quo, namun Tergugat sama sekali tidak mau memberikan/menyerahkan hak Penggugat tersebut;

7. Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah a quo;

8. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Pengadilan Agama Manado menurut hukum adalah sah dan berharga;

9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini, agar supaya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum, harta-harta berupa :

2.1. 1 (satu) bidang tanah/kintal ter-Sertifikat Hak Milik No. : 245 Kel. Malalayang I Barat Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2003

No. : 224/Malalayang I Barat/2003 Luas 300  $m^2m^2$  beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IX Kec. Malalayang Kota Manado atas nama Mahmudi, dengan batas-batas :

Utara : dengan Silvia Wawolangi

Timur : dengan Jalan Raya Wen Win

Selatan : dengan Lorong

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Barat : dengan Kel. Kopitoy

**2.2. 1 (satu) bidang tanah/kintal seluas 10 m x 25m**  
terletak di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten  
Minahasa Utara, dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan

Timur : dengan Kel. Bapak Anto

Selatan : dengan Kel. Wagiu

Barat : dengan Kel. Bapak Anto

**2.3. 1 (satu) unit mobil pick up** Merk Isuzu Type Panther  
TBR 52 Jenis ST Wagon Tahun Pembuatan 1996 No.  
Rangka/NIK/VIN MHCTBR52BTC129292 No. Mesin A.129292  
Warna Merah Metalik No. Pol. DB 2791 AK atas nama BADAN  
AMAL dan MILIK KATOLIK;

**2.4. 1 (satu) unit sepeda motor** Merk Yamaha Mio Warna  
Putih No. Pol. DB 9273 MM atas nama MAHMUDI;

**2.5. 1 (satu) unit sepeda motor** Merk Yamaha Vega R  
Warna Hitam No. Pol. DB 9389 AH atas nama MUHAMAD KHOLIK  
SUAIDI;

3. Menyatakan menurut hukum Perceraian antara  
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti adanya Akta cerai  
No. 75/AC/2016/PA.Mdo tertanggal 21 Maret 2016 berdasarkan putusan  
Pengadilan Agama Manado No. 05/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 21  
Maret 2016, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan menurut hukum dengan terjadinya  
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat  
dalam Akta cerai No. 75/AC/2016/PA.Mdo tertanggal 21 Maret 2016  
berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado No.  
05/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 21 Maret 2016, maka dengan  
didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



“Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”, sehingga harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 3 (3.1. s/d 3.5.) diatas secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dibagi kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian;

5. Menyatakan menurut hukum, oleh karena semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 3 (3.1. s/d 3.5.) diatas sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat belum mendapatkan haknya, maka harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dibagi dengan pembagian masing – masing : Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

6. Menyatakan bahwa masing-masing yaitu Penggugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara *in natura* yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



9. Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penggugat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, awalnya Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah dilaksanakan mediasi diluar sidang dengan mediator Drs. H. Anis Ismail (Hakim Pengadilan Agama Manado) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2019 Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk kepentingan perkara ini Majelis Hakim menetapkan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara, namun ternyata sejak ditetapkan siding pemeriksaan setempat, Penggugat tidak pernah dating untuk menghadiri siding, meskipun kepadanya telah dianggil beberapa kali, namun Penggugat tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, an oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk pemeriksaan setempat, namun ternyata sejak ditetapkan siding pemeriksaan setempat Penggugat dan tergugat tdak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh untuk menyelesaikan perkaranya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendaat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp606000,00 ( enam ratus enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ulfah Jaba, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	.20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 606.000,00  
(enam ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)